



P E N E T A P A N
Nomor : 616 / Pdt. P/ 2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

TEGUH RISDIYANTO, Tempat Lahir Jayaloka, 08 - 08 – 1975, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Status Perkawinan Kawin, Alamat KOMP. TNI-AL Blok D/22 RT002/RW012, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 16 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 616/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171020808759010**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, **07-12-2012** ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **ARI ALANG**, secara Agama ISLAM dihadapan PENGHULU di Bintan Utara, pada tanggal **02 April 2000**, dengan **Kutipan Akta Nikah No : 014/14/IV/2000** (untuk Suami dan Istri);
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MAULANA AHMAD ARIANTO**, Lahir di

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 616 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Uban, pada tanggal **04 Agustus 2002**, anak ke dua laki-laki dari **TEGUH RISDIYANTO** (ayah) dan **ARI ALANG** (ibu), berdasarkan **Akte Kelahiran Anak Nomor : 776/T.P/2003**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal **03 Juli 2003** ;

4. Bahwa nama Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171022006090001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23-06-2009, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **TEGUH RISDIYANTO**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan **Akta Lahir No: PD.510/369/02/1987** ;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada **Akte Kelahiran Anak** Pemohon dengan **Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 776/T.P/2003**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal **03 Juli 2003**, karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera **TEHUH RISDIYANTO**, yang mana sebenarnya nama Pemohon adalah **TEGUH RISDIYANTO**, Lahir di **Jayaloka**, pada tanggal, 08-08-1975, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;

6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon di **AKTE KELAHIRAN ANAK** Pemohon, karena nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran anak Pemohon berbeda dengan yang tertera di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon ;

7. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan nama pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akte Lahir Anak Pemohon dengan **Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 776/T.P/2003**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 616 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal **03 Juli 2003**, bernama **MAULANA AHMAD ARIANTO**, Lahir di **Tanjung Uban**, pada tanggal **04 Agustus 2002**, anak ke dua laki-laki dari **TEGUH RISDIYANTO** (ayah) dan **ARI ALANG** (ibu), dari yang semula nama Pemohon (AYAH) tertera **TEHUH RISDIYANTO**, Menjadi bernama **TEGUH RISDIYANTO**, Lahir di **Jayaloka**, pada tanggal, 08-08-1975, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama pemohon di **Akta Kelahiran Anak Nomor : 776/T.P/2003**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal **03 Juli 2003**, bernama **MAULANA AHMAD ARIANTO**, Lahir di **Tanjung Uban**, pada tanggal **04 Agustus 2002**, anak ke dua laki-laki dari **TEGUH RISDIYANTO** (ayah) dan **ARI ALANG** (ibu), dari yang semula nama Pemohon (AYAH) tertera **TEHUH RISDIYANTO**, Menjadi bernama **TEGUH RISDIYANTO** ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171020808759010, atas nama TEGUH RISDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 07-12-2012, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171026410789004, atas nama Ari Alang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 07-12-2012, diberi tanda P- 2 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 616 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No : 2171022006090001, atas nama Kepala Keluarga adalah TEGUH RISDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23-06-2009, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No : 014/14/IV/2000 (untuk Suami dan Istri), tertanggal 02 April 2000, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Nomor : 776/T.P/2003, atas nama MAULANA AHMAD ARIANTO yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 03 Juli 2003. diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : PD.510/369/02/1987, atas nama TEGUH RISDIYANTO tertanggal 04 Mei 1987. diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Heri Fadli:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **ARI ALANG**
 - Bahwa setahu Saksi, dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MAULANA AHMAD ARIANTO**
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 776/T.P/2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 03 Juli 2003, karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera TEHUUH RISDIYANTO, yang mana sebenarnya nama Pemohon adalah TEGUH RISDIYANTO, Lahir di Jayaloka, pada tanggal, 08-08-1975, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 616 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Mohammad Rifki Aji Fadilah:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **ARI ALANG**
- Bahwa setahu Saksi, dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MAULANA AHMAD ARIANTO**
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 776/T.P/2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 03 Juli 2003, karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera TEHUU RISDIYANTO, yang mana sebenarnya nama Pemohon adalah TEGUH RISDIYANTO, Lahir di Jayaloka, pada tanggal, 08-08-1975, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon di Akte Kelahiran anak pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 616 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon di Akte Kelahiran anak pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171020808759010, atas nama TEGUH RISDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 07-12-2012;
- Bahwa ternyata, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama ARI ALANG
- Bahwa ternyata, dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama MAULANA AHMAD ARIANTO ;
- Bahwa benar, Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada **Akte Kelahiran Anak** Pemohon dengan **Kutipan Akte Kelahiran Anak Nomor : 776/T.P/2003**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal **03 Juli 2003**, karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera **TEHUH RISDIYANTO**, yang mana sebenarnya nama Pemohon adalah **TEGUH RISDIYANTO**, Lahir di **Jayaloka**, pada tanggal, 08-08-1975, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 616 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/mengganti nama pemohon di akte kelahiran anak pemohon kepada nama yang diyakininya akan membawa kebaikan pada anaknya itu ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah nama pemohon di akte kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon di Akte Kelahiran anak pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan nama Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 616 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akte Lahir Anak Pemohon dengan **Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 776/T.P/2003**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal **03 Juli 2003**, bernama **MAULANA AHMAD ARIANTO**, Lahir di **Tanjung Uban**, pada tanggal **04 Agustus 2002**, anak ke dua laki-laki dari **TEGUH RISDIYANTO** (ayah) dan **ARI ALANG** (ibu), dari yang semula nama Pemohon (AYAH) tertera **TEHUH RISDIYANTO**, Menjadi bernama **TEGUH RISDIYANTO**, Lahir di **Jayaloka**, pada tanggal, 08-08-1975, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama pemohon di **Akta Kelahiran Anak Nomor : 776/T.P/2003**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal **03 Juli 2003**, bernama **MAULANA AHMAD ARIANTO**, Lahir di **Tanjung Uban**, pada tanggal **04 Agustus 2002**, anak ke dua laki-laki dari **TEGUH RISDIYANTO** (ayah) dan **ARI ALANG** (ibu), dari yang semula nama Pemohon (AYAH) tertera **TEHUH RISDIYANTO**, Menjadi bernama **TEGUH RISDIYANTO** ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 616 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 02 Mei 2018 oleh kami : Marta Napitupulu, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Marta Napitupulu, SH., MH

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp. 120.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).